



No. Alumni Universitas:

**ANGGI JENDRIADI**

No. Alumni Fakultas:

Tempat/Tgal Lahir : Sungai Dareh/ 22 Januari 1993 Nama Orang Tua : Nofriadi dan Kartini Fakultas :Hukum Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK VI) Nomor BP : 1010113111 Tanggal Lulus : 22 Juli 2014 Predikat Lulus : Sangat Memuaskan IPK : 3,41 Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan Alamat : Sungai Kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SEBAGAI STANDAR MUTU PENDIDIKAN (STUDI DI PROVINSI SUMATERA BARAT)**

(ANGGI JENDRIADI, 1010113111, Fakultas Hukum Unand, 2014, 74 halaman)

Pembimbing : H. Ilhamdi Taufik, S.H.,M.H dan Andi Nova, S.H.,M.H

**ABSTRAK**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan suatu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dibuat oleh Pemerintah untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ujian Nasional merupakan suatu evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan ujian nasional dan menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai acuan dalam pelaksanaan ujian nasional sehingga pembelajaran sebelum pelaksanaan ujian nasional bisa berjalan dengan baik. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah, yang pertama bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat. Kedua bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dalam pelaksanaan ujian nasional di Sumatera Barat. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke SMPN 10 Padang, SMAN 9 Padang, dan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan di daerah begitu juga dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai acuan untuk melaksanakan ujian nasional. Walaupun pelaksanaan ujian nasional di Sumatera Barat berjalan dengan baik dan mutu pendidikan di Sumbar stabil.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Juli 2014. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		2.	
Nama terang	<b>Dr. Suharizal, S.H.,M.H</b>		<b>Alsyam, S.H., M.H</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara: **Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.**
  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  
TERHADAP PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SEBAGAI STANDAR  
MUTU PENDIDIKAN**

**(STUDI DI PROVINSI SUMATERA BARAT)**

**(ANGGI JENDRIADI, BP 1010113111, Fakultas Hukum Unand, 74 halaman)**

**ABSTRAK**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan suatu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dibuat oleh Pemerintah untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ujian Nasional merupakan suatu evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang melaksanakan ujian nasional dan menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai acuan dalam pelaksanaan ujian nasional sehingga pembelajaran sebelum pelaksanaan ujian nasional bisa berjalan dengan baik. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah, yang pertama bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat. Kedua bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dalam pelaksanaan ujian nasional di Sumatera Barat. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke SMPN 10 Padang, SMAN 9 Padang, dan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan di daerah begitu juga dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai acuan untuk melaksanakan ujian nasional. Walaupun pelaksanaan ujian nasional di Sumatera Barat berjalan dengan baik dan mutu pendidikan di Sumbar stabil.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TERHADAP PELAKANAAN UJIAN NASIONAL SEBAGAI STANDAR MUTU PENDIDIKAN (STUDI DI PROVINSI SUMATERA BARAT).”**

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umatnya dan menjadikannya sebagai acuan berfikir dan beramal menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Terima Kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua, Ayahanda Novriadi dan Ibunda Kartini, atas dorongan dan semangat, cinta, doa dan kasih sayang yang tak pernah henti dicurahkan bagi penulis. Terimakasih orang tua tersayangku. Serta kepada seluruh keluarga besar yang ikut memberi motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Selain itu, dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yuliandri, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. H. Ferdi, S.H. M.H, selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, S.H. M.S selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H. M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara beserta Ibu Delfina Gusman, S.H. M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak H. Ilhamdi Taufik, S.H. M.H. Selaku Pembimbing I. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah membimbing, memberikan motivasi, nasehat kepada penulis untuk belajar dan dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. Bapak Andi Nova, S.H. M.H. Selaku Pembimbing II. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
6. Bapak Dr. Suharizal, S.H., M.H serta Bapak Alsyam, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang konstruktif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuannya untuk kelancaran studi penulis.

8. Bapak Drs. Nasmeri M.Pd selaku Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat beserta para pegawai Dinas Pendidikan Sumbar yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan penjelasan-penjelasan beserta data untuk penyelesaian tulisan ini.
9. Ibuk Dra. Yensi Morita, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 9 Padang dan Bapak Muhammad Irsal, Spd selaku Wakil Bidang Humas yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai tulisan penulis.
10. Bapak Drs. Yazirman Murad, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 10 Padang dan Ibuk Kamsiar, Spd selaku Wakil Bidang Humas yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan mendapatkan penjelasan-penjelasan mengenai tulisan penulis.
11. Keluarga Besar Racana Putera Puteri Swarnadwipa, Gudep Padang 06.067-06.068 Universitas Andalas. Rumah kedua penulis di Kota Padang, tempat penulis berkreasi, menempa ilmu dan belajar berorganisasi.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis saat mengerjakan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf, penulis menerima masukan, kritikan, maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya tulis ini dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat

member manfaat terutama untuk penulis dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga ALLAH berkenan menerima karya ini sebagai amal ibadah bagi penulis sendiri. Amin yaa rabbal alamin.

Padang, Juli 2014

Penulis

Anggi Jendriadi

1010113111

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pendidikan	
1. Arti Pendidikan.....	15
2. Profil Pendidikan Nasional.....	16
3. Perencanaan Pendidikan .....	18
4. Anggaran Pendidikan .....	19
B. Standar Nasional Pendidikan	
1. Pengertian Standar Nasional Pendidikan.....	21
2. Falsafah Pendidikan.....	22
3. Arah Dan Fungsi Pendidikan Nasional.....	24
4. Hak Anak Atas Pendidikan.....	26
C. Pelaksanaan Ujian Nasional.....	31
<b>BAB III        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan di Sumatera Barat.....	34
B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional Di Sumatera Barat.....	54

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 72  
B. Saran..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Hal ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang telah mengakomodir bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Serta dalam pasal 31 ayat (2) di jelaskan “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” artinya pemerintah sebagai penggerak Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi pendidikan tiap-tiap warga negaranya guna mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping

adanya hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga Negara Indonesia juga ada kewajiban, dalam hal ini kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan berkewajiban membiayai pendidikan dasar tersebut.

Dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Bahwa berdasarkan amanat yang tercantum dalam pasal 31 ayat (4) tersebut, Negara dalam hal ini pemerintah dalam strategi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus terlebih dahulu memenuhi amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dengan terlebih dahulu menetapkan/anggaran Pendidikan sebesar 20%.<sup>1</sup>

Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keagamaan, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.”

Berlandaskan amanat tersebut pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mewadahi sistem pendidikan yang diterapkan di

---

<sup>1</sup> Ali Masykur Musa, 2009, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 221.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas). Dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Untuk operasionalnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut masih memerlukan penjabaran, dan salah satu penjabarannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur bagaimana pelaksanaan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah memiliki kewajiban dan hak untuk mengawasi, membimbing, dan memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara yang ada di wilayah pemerintahannya. Tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Pasal 10 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 11 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya pemerintah yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi pendidikan yang berlangsung di daerah, tapi pemerintah daerah juga memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pendidikan di daerah wilayah nya masing-masing. Sehingga terdapat suatu pelayanan yang efektif dan sarana prasana pendidikan yang lengkap kepada masyarakat di daerah, khususnya anak-anak yang berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun. Melalui Dinas Pendidikan yang ada di daerah, pemerintah bisa memantau apa-apa saja kekurangan yang di perlukan oleh sekolah-sekolah dalam memberikan pendidikan baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan. Karena sekolah adalah bagian dari masyarakat yang menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran dan Negara membantu seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mereka mencapai kehidupan yang lebih maju, aman dan sejahtera.<sup>3</sup> Pemerintah juga melaksanakan

---

<sup>3</sup> Merphin Panjaitan, 2013, *Logika Demokrasi menyongsong pemilihan umum 2014*, Permata Aksara, Jakarta, hal. 190.

proses dan fungsi urusan dalam objek bidang pendidikan, bidang kesehatan, dalam negeri, sosial, pertahanan, ekonomi dan keuangan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, Pemerintah membentuk suatu Standar Nasional Pendidikan yang memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat merupakan bentuk delegasi umum.<sup>5</sup> Di samping itu, Standar Nasional Pendidikan memiliki tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dari fungsi dan tujuan tersebut dapat diketahui, bahwa standarisasi pendidikan nasional ini merupakan bentuk usaha yang mencita-citakan suatu pendidikan nasional yang bermutu. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada saat ini pendidikan nasional bisa dikatakan sedikit tertinggal dengan negara-negara tetangga, atau bahkan jauh tertinggal dengan negara-negara maju.<sup>6</sup>

Dalam mengoperasionalkan standar nasional pendidikan, pemerintah telah membentuk sebuah badan yang bertugas memantau, mengembangkan dan melaporkan tingkat pencapaian standar nasional pendidikan, badan yang dimaksud tersebut dikenal dengan nama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BNSP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Frenadin Adegustara, 2005, *Hukum Administrasi Negara tentang Susunan Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hal.13.

<sup>5</sup> Frenadin Adegustara, *Ibid*, hal. 15.

<sup>6</sup> Amanah Mulia, *Tentang Standar Pendidikan Nasional (Makalah)*, 2011, hal. 2.

<sup>7</sup> UJ Sisdiknas *Ibid*

Dalam era global seperti saat ini, pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.<sup>8</sup> Berkaitan dengan penjaminan mutu, pasal 2, ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.<sup>9</sup> Ujian nasional pada dasarnya merupakan salah satu instrument manajemen mutu, yakni menerapkan seperangkat standar yang berlaku secara nasional, untuk menghasilkan informasi yang dapat dipakai dalam pembuatan keputusan, mengenai seberapa pendidikan sudah memenuhi standar, termasuk seberapa para peserta didik memenuhi standar mutu yang berlaku pada jenjang/jenis pendidikan yang ditempuh.<sup>10</sup> Mutu pendidikan ditentukan kualitas proses interaksi pembelajaran yang kinerja guru adalah faktor terpenting, terutama dalam perannya memotivasi dan menginspirasi murid.<sup>11</sup> Pelatihan guru menjadi syarat mutlak dalam implementasi kurikulum, karena didalamnya menyangkut pada materi proses pembelajaran dan penilaian<sup>12</sup> karena kurikulum 2013 menjadi pedoman dalam pelaksanaan ujian nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

---

<sup>8</sup> Amad Jaedun, *Tentang Benchmarking Standar Mutu Pendidikan (Makalah Seminar Nasional)*, 2011, hal 1.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>11</sup> *Harian Kompas*, "Ujian Nasional Konvensional oleh Mohammad Abduhzen", Kamis, 3 Oktober 2013, hal. 6.

<sup>12</sup> *Media Indonesia*, "Modal Untuk Mengawal Kurikulum 2013", Jumat, 7 Maret 2014, hal. 5.

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>13</sup>

Ujian nasional untuk menentukan kelulusan peserta didik tidak menyelesaikan masalah pendidikan, tetapi justru membuat masalah baru<sup>14</sup> karena banyak masalah yang ditimbulkan dengan diberlakukannya ujian nasional. Pemerintah membuat peraturan, pemerintah memberikan izin pendirian satuan pendidikan, pemerintah melaksanakan akreditasi dan pemerintah juga yang mengambil kewenangan guru dan sekolah dalam melaksanakan penilaian terhadap peserta didik.<sup>15</sup>

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (jo. Peraturan-Pemerintah Nomor 32 tahun 2013) tentang Standar Nasional Pendidikan, hasil ujian nasional digunakan untuk pemetaan, sarana seleksi untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta pembinaan.<sup>16</sup>

Ini menggambarkan bagaimana peningkatan mutu dan kualitas yang diterapkan oleh Kemendikbud belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang Undang Sisdiknas yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Karena masih banyak terdapat kekurangan dan masalah dalam mencapai salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mutu pendidikan tidak akan pernah meningkat dalam Negara yang pemerintahnya tidak mempercayai guru dan menabrak otonomi sekolah, karena

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 16 *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.

<sup>14</sup> Merphin Panjaitan, 2013, *Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Permata Aksara, Jakarta, hal. 117.

<sup>15</sup> Merphin Panjaitan, *ibid*, hal. 117.

<sup>16</sup> Kantor Berita Politik, Tiga Dosa Konvensi Ujian Nasional,

<http://www.rmol.co/read/2013/10/16/129478/tiga-dosa-konvensi-ujian-nasional->

otonomi sekolah adalah suatu keharusan dalam Negara yang akan maju dan berkembang.<sup>17</sup>

Penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat tidak terlepas dari konteks pendidikan nasional yang dimana sesuai dengan fungsi pendidikan itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberi kesempatan kepada setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan membangun potensi yang dimiliki secara optimal.<sup>18</sup> Pada ujian nasional 2013, Sumatera Barat tidak terlepas dari kekacauan pelaksanaan ujian nasional 2013 seperti ketelambatan soal dan kekurangan soal di setiap sekolah.

Dalam pelaksanaan pendidikan di Sumatera Barat, mutu pendidikannya belum sesuai dengan standar pendidikan nasional karena masih banyaknya sekolah yang kekurangan sarana prasarana mengajar dan tenaga pengajar yang sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa, pelaksanaan ujian nasional sebagai standar pendidikan nasional untuk mencapai peningkatan mutu dan kualitas pendidikan nasional masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan harus menjalankan peranan yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN PERATURAN**

---

<sup>17</sup> Merphin Panjaitan, 2013, *Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Permata Aksara, Jakarta, hal. 116-117.

<sup>18</sup> *Gambaran umum pendidikan di sumatera barat 2005/2006 (makalah)*, 2006

**PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SEBAGAI STANDAR MUTU PENDIDIKAN (STUDI : DI PROVINSI SUMATERA BARAT)”.**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mencoba mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan di daerah?
2. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pelaksanaan Ujian Nasional di Sumatera Barat?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan di daerah.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pelaksanaan Ujian Nasional di Sumatera Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan sehubungan dengan dunia pendidikan di Indonesia sehingga sumber daya manusia (SDM) Indonesia dapat bersaing pada era globalisasi dan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pelaksanaan pendidikan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Pusat (Kemendikbud) maupun Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan terutama yang berkaitan dengan standar pendidikan.

### **3. Untuk Universitas**

Sebagai referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Suatu karya ilmiah dapat tersusun dari adanya penelitian baik itu secara langsung turun ke lapangan maupun dengan mengolah data dari berbagai sumber yang faktual. Penelitian untuk sebuah karya ilmiah terdiri dari dua macam cara pendekatan, yaitu:

- a. Penelitian secara normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap substansi atau kaidah-kaidah hukum yang biasa disebut *Law In Book* yang

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kelengkapan perangkat atau kaidah-kaidah hukum sehingga mampu diimplikasikan kepada realitas.

- a. Penelitian secara empirik, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah hukum dalam tataran yang biasa disebut juga *Law In Action* (realitas yang berkembang atau bekerjanya hukum).

Penelitian ini bermaksud meneliti aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan terhadap pelaksanaan ujian nasional sebagai standar mutu pendidikan.

## **2. Lokasi penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan pemerintah tentang standard nasional pendidikan terhadap pelaksanaan ujian nasional sebagai standar mutu pendidikan, maka penulis akan melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk mengumpulkan data dan melakukan wawancara. Selain itu penulis akan melakukan wawancara dengan guru pengajar di kota padang.

## **3. Jenis dan sumber data**

Jenis data terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data primer adalah data yang dikumpul oleh penulis dan dari wawancara langsung.
2. Data sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, bahan-bahan hukum yang ada pada daerah penelitian. Data sekunder terdiri dari :
  - a. Bahan Hukum primer

Yaitu bahan dan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Berbagai literatur yang relevan
- 2) Karya ilmiah
- 3) Teori – teori dan pendapat ahli hukum
- 4) Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topic yang terkait dengan penulisan ini, seperti: media cetak, internet dan lain sebagainya

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**4. Teknik pengumpulan data**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, karya tulis, media cetak, ataupun media internet, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber di Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat dan Guru Pengajar sekolah-sekolah di Padang

#### **5. Analisis data**

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diolah dengan teknik kualitatif. Dimana analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemuadian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pendidikan

##### 1. Arti Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia di masa depan, yang dimulai sejak manusia mulai dilahirkan sampai akhir hayat. Sumber daya manusia berkualitas merupakan modal pembangunan. Oleh sebab itu, kemajuan pembangunan bidang pendidikan menjadi penting. Berbagai hal berkaitan dengan pembangunan pendidikan sebagai salah satu aspek peningkatan mutu sumber daya manusia perlu dipersiapkan agar kesempatan untuk sukses dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Pendidikan sangat penting bagi setiap umat manusia, dalam masyarakat primitif pendidikan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri, orang tua memandang bahwa anak-anak mereka perlu dipersiapkan untuk hidup dalam masyarakat atau lingkungan yang menjadi tempat mereka hidup. Kondisi ini tentu saja mengandung makna bahwa adalah tidak mungkin anak manusia dibiarkan hidup dengan hanya potensi bawaan tanpa ada suatu intervensi apapun dari orang dewasa, di samping itu potensi manusia untuk berfikir menjadikannya sebagai makhluk yang mampu berubah dan beradaptasi dengan lingkungannya dalam melanjutkan dan mengembangkan kehidupannya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya dan masyarakat.<sup>19</sup> Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral serta keimanan dan ketakwaan manusia. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Untuk menjadikan upaya membangun pendidikan kokoh, maka diperlukan fondasi yang kuat sebagai dasar berpijak bagi pembangunan pendidikan dengan memperbaiki sistem pendidikan yang ada sehingga dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing dalam era globalisasi.

## **2. Profil Pendidikan Nasional**

Dalam konteks Indonesia sejak awal kemerdekaan, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.<sup>20</sup> Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam bidang pendidikan. Butir-butir Pancasila juga tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dan ini menggambarkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pendidikan nasionalpun harus merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Secara konstitusional, para pendiri bangsa sejak awal telah menyadari pentingnya pencerdasan kehidupan bangsa, hal ini terlihat dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Sistem pendidikan nasional Tahun 2003*

<sup>20</sup> Soegarda Poerbakawatja, 1975, Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan Di Indonesia, Yayasan Idayu, Jakarta, hal.7.

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersebut nampak jelas bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan bangsa Indonesia akan diisi salah satunya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan hal ini berarti bahwa pendidikan menjadi alat utama dalam upaya tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu di Indonesia.<sup>21</sup> Oleh karena itu setiap kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah harus selalu berupaya mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional, sehingga arah kebijakan pendidikan menjadi bagian dari upaya melaksanakan Undang Undang Dasar 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya merupakan landasan/dasar pokok bagi pembangunan bangsa dalam berbagai bidangnya

---

<sup>21</sup> Lihat penjelasan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, sinar grafika, 2005, hal. 54-55.

termasuk bidang pendidikan, oleh karena itu diperlukan perangkat legal lainnya yang merupakan penjabaran dari landasan/dasar tersebut. Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan amanat dari dasar pokok tersebut, pemerintah mengeluarkan/membuat Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional.<sup>22</sup>

Gambaran mengenai rangking pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah pada tataran internasional menunjukkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dewasa ini, oleh sebab itu pemerintah berupaya untuk menaikan mutu pendidikan nasional antara lain dengan mengadakan ujian nasional.<sup>23</sup>

### **3. Perencanaan pendidikan**

Dalam bidang pendidikan, perencanaan merupakan faktor kunci efektivitas keterlaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional, maupun lokal, karena perencanaan merupakan unsur penting dan strategis yang memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki.

Pada hakikatnya perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Sedangkan perencanaan pendidikan menurut Coombs (1982) adalah suatu proses penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu

---

<sup>22</sup> Amanah Muliah, *Tentang Standar Pendidikan Nasional*, op.cit, hal.1.

<sup>23</sup> H.A.R Tilaar, 2006, *Standarisasi Pendidikan Nasional suatu tinjauan kritis*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 78.

lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat.<sup>24</sup>

Untuk membangun manusia unggul harus berangkat dari filosofi pertumbuhan dan perkembangan manusia, Menata pendidikan sejak dini merupakan suatu yang mutlak. Jika mutu pendidikan dasar baik, baik itu bangunan, fasilitas, guru, maupun bukunya maka akan baik sumber daya manusia yang akan dihasilkan oleh pendidikan. Menciptakan kondisi pendidikan yang baik dan ideal, berarti pemerintah membangun fondasi yang kokoh dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

#### **4. Anggaran Pendidikan Nasional**

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini pembangunan pendidikan telah mengalami kemajuan yang berarti. Kewajiban konstitusi dengan menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN memperlihatkan sifat pendidikan yang demikian penting bagi perjalanan bangsa ke depan untuk mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dana pendidikan tersebut bukan hanya disediakan melalui APBN oleh Pemerintah Pusat tetapi juga 20% dari APBD.<sup>25</sup> Sesuai amanah UUD 1945, dijelaskan dalam pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung terlaksananya pendidikan.

---

<sup>24</sup> Diambil dari situs <http://terismon85blog.blogspot.ca/2013/03/5-fungsi-perencanaan-pendidikan.html?m=1> di akses tanggal 10 november 2013

<sup>25</sup> H.A.R Tilaar, *ibid*, hal. 158.

Mengingat betapa strategis dan begitu pentingnya masalah pendidikan, maka pemerintah harus mempunyai suatu konsep yang jelas mengenai anggaran pendidikan secara nasional yang harus dituangkan dalam sebuah keputusan politik.<sup>26</sup> Serta dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang lebih bermutu dan mampu menjawab tantangan masa depan, pemerintah harus memiliki kerangka sistem pendidikan nasional yang akan dijadikan sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara menyeluruh di segenap wilayah tanah air Indonesia.

Dalam merencanakan pemanfaatan anggaran 20% (dua puluh persen), pemerintah menguraikan kebijakan pendidikan ke dalam beberapa program yang dipandang menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan. Prioritas penggunaan anggaran sebanyak 20% (dua puluh persen) dari APBN bidang pendidikan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik. Semua biaya tersebut dirinci dan dialokasikan sesuai dengan besarnya anggaran belanja pendidikan yang tentunya harus mengacu sesuai dengan visi pembangunan dalam RKP (Rancangan Kerja Pemerintah) setiap tahunnya dan untuk anggaran pendidikan harus sesuai dengan amanah konstitusi yaitu 20%.

Mengenai dana pendidikan, dalam UU Sisdiknas diatur tentang pengelolaan dan pengelokasian dana pendidikan pada pasal 48 dan pasal 49. Sehingga setiap akan disusun RAPBN dan RAPBD maka pemerintah akan

---

<sup>26</sup> Ali Masykur Musa, *ibid*, hal. 4.

menyediakan pengalokasian dana untuk menunjang prioritas Negara memajukan pendidikan nasional yang telah di atur dalam UU.

## **B. Standar Nasional Pendidikan**

### **1. Pengertian standar nasional pendidikan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa Standar Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 3 dan 4). Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013) untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pengukuran kualitas pendidikan. Standar tersebut bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Selain itu standar pendidikan juga berfungsi sebagai pemetaan pendidikan yang bermutu.

Maksud sistem pendidikan nasional di sini adalah satu keseluruhan yang berpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.<sup>27</sup> Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 3 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional*

nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya. Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara.<sup>28</sup> Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya.

Hal ini sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (1) sebagai berikut :

”Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Di dalam Undang Undang Sisdiknas, Pasal 5 ayat (1) dan (5) disebutkan :

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

(5) Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dengan ketentuan dan sampai batas umur tertentu, dalam setiap sistem pendidikan nasional biasanya ada kewajiban belajar bagi setiap warga Negara.

## **2. Falsafah pendidikan**

Tiap negara mempunyai suatu falsafah atau pandangan pokok mengenai pendidikan. Sistem penerapan pendidikan harus memperhatikannya dalam pengembangannya agar dapat memelihara keutuhan nasional. Namun ada pula golongan atau unit politik yang mempunyai pandangan tertentu tentang pendidikan. Demikian pula tiap orang, berkat pengalaman masing-masing, dapat

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 21 *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan*

mempunyai pandangan pribadi yang mungkin tidak sama sepenuhnya dengan pendirian umum. Kesulitannya ialah bagaimana menyatukan berbagai pandangan itu dalam satu kerangka pemikiran yang konsisten yang dapat membantu proses pengembangan kurikulum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Negara-negara lain juga menghadapi masalah mengenai pendidikan, yakni adanya falsafah pendidikan yang begitu ketat dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasannya sehingga tampaknya lebih mencekik dari pada membimbing. Terlampau diarahkan kepada pengabdian kepada negara dan karena itu menghambat perkembangan individual dan proses belajar mengajar yang sesungguhnya.

Namun bagaimanapun hakikat falsafah nasional, falsafah itu selalu harus dijadikan kerangka utama yang mengendalikan penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan di negara yang bersangkutan dan oleh karena itu akan mempengaruhi semua keputusan dalam pengembangan penerapan sistem pendidikan. Di Indonesia telah memiliki falsafah nasional yang tegas yaitu pancasila,<sup>29</sup> yang berfungsi sebagai pegangan bagi lembaga pendidikan untuk pengembangan falsafah atau pandangan masing-masing sesuai dengan misi dan tujuan nasional serta nilai-nilai masyarakat yang dilayaninya.

Dalam peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas), maupun undang-undang tentang sistem pendidikan sebelumnya serta produk hukum yang lainnya, rumusan falsafah pendidikan tidak ada secara tersurat. Namun demikian, hal itu bukan berarti Indonesia tidak memiliki dasar pendidikan

---

<sup>29</sup> Soegarda Poerbakawatja, 1975, *Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan di Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta, hal. 5.

nasional dan tujuan pendidikan nasional, karena tetap berlandaskan Pancasila dalam UU Sisdiknas di Indonesia jelas tercantum tentang: 1) rumusan tentang pendidikan dan pendidikan nasional; 2) dasar pendidikan nasional; dan 3) fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Bahkan, Indonesia juga telah merumuskan apa yang disebut sebagai sistem pendidikan nasional, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan Indonesia harus diresapi dengan jiwa Pancasila.<sup>30</sup> Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Sisdiknas dimana pengertian pendidikan dirumuskan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dinyatakan sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

### **3. Arah dan fungsi pendidikan nasional**

---

<sup>30</sup> Soegarda Poerbakawaja, *ibid.* hal. 8.

Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional dalam rangka memencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, pancasila merupakan pedoman yang menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa. Kita dapat dan menggariskan arah dan isi dari pendidikan yang dasar-dasarnya oleh rakyat Indonesia berhubung dengan perkembangan<sup>31</sup> zaman kedepan.

Karena itu, pancasila harus menjadi semua dasar kegiatan pendidikan di Indonesia. Selain berdasarkan pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita membentuk manusia yang pancasilais, yaitu manusia yang menghayati dan mengamalkan pancasila dalam sikap, perbuatan dan tingkah laku, baik dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan nasional mempunyai landasan ideal adalah pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia 1945, dan landasan operasional yaitu ketetapan MPR tentang GBHN (garis-garis besar haluan Negara). Selain itu, fungsi pendidikan nasional adalah alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mencapai fungsi tersebut berbagai upaya harus dilakukan, salah satunya pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global.

Menurut pasal 3 Undang Undang Sisdiknas, fungsi pendidikan nasional adalah ;

---

<sup>31</sup> Soegarda Poerbakawatja, op.cit. hal. 6.

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

#### **4. Hak Anak Atas Pendidikan**

Reformasi pendidikan nasional secara mendasar melalui tata aturan perundang-undangan telah dimulai sejak tahun 1999, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam undang-undang tersebut dicantumkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Selain Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dalam bidang social. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak atas pendidikan dalam konteks hak asasi manusia di atur dalam Pasal 28 C ayat 1:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Arfiani, 2012, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia “Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan dalam UUD 1945”*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hal. 263.

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia”

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia karena hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia juga merupakan hak anak, karena setiap hak anak adalah hak asasi manusia.<sup>33</sup> Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>34</sup>

Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.<sup>35</sup> Mengartikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang berguna mencerdaskan kehidupannya. Pendidikan merupakan aset bangsa, anak juga merupakan aset bangsa, namun dalam pengertian yang lain. Pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak, akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal inilah yang menjadikan pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena

---

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup> *Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.*

<sup>35</sup> *Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

itu, pendidikan anak merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan karena didalamnya terdapat nasib masa depan bangsa dan negara.

Secara normatif dalam konteks hak asasi manusia, pengaturan terkait hak anak atas pendidikan di Indonesia telah sesuai dengan semangat perlindungan hak anak yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right*, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan *The Convention of The Rights of The Child (CRC)*.<sup>36</sup> Sedangkan dalam konteks sebagai hak warga negara dan kewajiban negara mengenai pendidikan di atur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman untuk menjalankan pendidikan di Indonesia. Bunyi pasal 31 adalah :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur Undang-Undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

---

<sup>36</sup> Arfiani, *op.cit*, hal. 270.

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesetaraan umat manusia.

Jika dilakukan penafsiran secara tekstual terhadap pasal 31 tersebut di atas, dapat dinyatakan sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Bahwa hak atas pendidikan adalah hak setiap warga negara tidak ditujukan kepada setiap orang, hal ini tidak selaras ketentuan pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak setiap orang.
- b. Adanya kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Secara implisit dapat “ditafsirkan” bahwa kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan hanya pada taraf pendidikan dasar (sekolah dasar plus sekolah lanjutan tingkat pertama). Ditinjau dari pengertian anak yang tercantum pada pasal 1 *The Convention of The Rights of The Child* dan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai penjabaran dari ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam pasal 1 angka 5, dimana anak adalah manusia yang berumur 18 kebawah termasuk yang masih dalam kandungan. Kewajiban negara dalam membiayai pendidikan dasar yang muncul dalam Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 31 ayat 2) secara tidak langsung mengurangi hak anak untuk sepenuhnya mendapatkan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 270-271.

pendidikan, terutama bagi anak yang secara ekonomi tidak mampu mengikuti jenjang pendidikan lanjutan tingkat menengah.

- c. Adanya prioritas anggaran pendidikan ekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memenuhi hak atas pendidikan, dan mengadakan pendidikan secara cuma-cuma bagi manusia sampai usia 18 tahun (anak).

Sehingga untuk menjalankan amanat yang telah di berikan oleh Undang-Undang 1945 kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah kusunya di bidang pendidikan, maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas ini di atur segala ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-undang 1945 dan agar meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia, maka pemerintah membuat suatu penjabaran yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013) tentang standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa baik standar

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, dan kurikulum demi mencerdaskan bangsa.

### **C. Pelaksanaan Ujian Nasional**

Ujian nasional biasa di singkat UN adalah sistim evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara kesinambungan.

Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan menentukan nilai batas. Dalam pelaksanaan ujian nasional, seseorang dikatakan lulus setelah melewati nilai batas tersebut, dan jika nilai batas itu berlaku pada ujian nasional ataupun ujian sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan peserta didik yang lulus dengan yang tidak lulus dinamakan batas kelulusan.

Manfaat pengaturan standar nasional :

2. Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum.

3. Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.

Selama ini penentuan batas kelulusan ujian nasional ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan itu ditentukan sama untuk setiap mata pelajaran. Padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tidaklah sama. Hal itu tidak menjadi pertimbangan para pengambil keputusan pendidikan. Belum tentu dalam satu jenjang pendidikan tertentu, tiap mata pelajaran memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ada mata pelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi minimum yang tinggi, sementara mata pelajaran lain menentukan tidak setinggi itu. Keadaan ini menjadi tidak adil bagi peserta didik, karena dituntut melebihi kapasitas kemampuan maksimalnya.<sup>38</sup>

Pemerintah pusat berupaya meminimalisir kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dengan penerapan standar nasional pendidikan<sup>39</sup> dan penyelenggaraan ujian nasional. Standar nasional mengamanatkan adanya delapan standar yang harus ditetapkan oleh pemerintah guna menghindari kesenjangan kualitas pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.<sup>40</sup>

Di samping penetapan dan pemberlakuan berbagai standar pendidikan di atas, ujian nasional merupakan salah satu perangkat yang diharapkan mampu

---

<sup>38</sup> Wikipedia Indonesia, Ujian Nasional, [http://id.wikipedia.org/wiki/Ujian\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Ujian_Nasional). diakses tanggal 19 April 2014.

<sup>39</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013) tentang Standar Nasional Pendidikan yang dibuat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.

<sup>40</sup> Untuk penjelasan lebih lanjut tentang berbagai standar tersebut, lihat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 (jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013).

mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Dengan naskah ujian yang dibuat oleh pemerintah pusat, seluruh siswa yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mengikuti ujian akhir, dan harus mencapai standar nilai minimum yang ditetapkan untuk dianggap lulus. Diharapkan pemberlakuan ujian nasional ini dapat memacu para penguasa otoritas pendidikan daerah untuk mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing sehingga tidak tertinggal dari daerah lain melalui otonomi daerah. Ukurannya adalah pemenuhan nilai standar minimum yang ditetapkan.

Dalam penentuan kelulusan, pemerintah membuat suatu standar yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu penggabungan nilai ujian nasional dan nilai sekolah ( $60\% \text{ NS} + 40\% \text{ UN}$ ), sehingga peserta didik harus mencapai nilai tersebut agar bisa lulus sesuai yang di atur dalam Permendikbud Nomor 97 tahun 2013 tentang kriteria kelulusan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan Di Sumatera Barat.

Pengalaman pengelolaan pendidikan nasional yang sentralistik dalam arti kata era orde baru telah menempatkan bangsa Indonesia dalam posisi jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain di dunia. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya sebagaimana amanat UUD 1945 pun akhirnya masih mengalami banyak kendala dan hambatan. Ini menandakan bahwa pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas utama di tingkat pemerintah daerah (pemda) untuk kemajuan bangsa. Sehingga, upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang cerdas, adil, aman, dan sejahtera bisa dirasakan secara merata.

Era Reformasi membuka lembaran baru pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pada Era ini, kita mengenal sistem pendidikan yang desentralistik. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dikenal sebagai Otonomi Daerah, maka otonomi (penyelenggaran) pendidikan pun diserahkan kepada daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk desentralisasi pendidikan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara

Kesatuan Republik Indonesia.<sup>41</sup> Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberikan pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata, dan bertanggungjawab.<sup>43</sup>

Sektor pendidikan, termasuk bagian dari sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pendidikan adalah aset, modal pembangunan yang sangat besar.<sup>44</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan, Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (7) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 87.

<sup>44</sup> Nanang Martono, 2010, *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*, Gava Media, Yogyakarta, hal. 164.

- i. Pasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Sehingga, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan di daerahnya masing-masing. Pendidikan menjadi salah satu urusan wajib pemerintah di daerah. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kaitan antara desentralisasi pemerintahan dengan desentralisasi pendidikan, menurut pandangan *Dyer dan Rose (2005)* dalam *Kemdiknas (2011)*<sup>46</sup> menyebutkan bahwa “desentralisasi pendidikan dinyatakan terkait dengan pergantian lokasi yang menyelenggarakan pemerintahan, pada umumnya

<sup>45</sup> Lihat *Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

<sup>46</sup> *Kemdiknas RI (2011). Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Pada Era Otonomi Daerah, Jakarta : Dirjend.Dikdas*

dipahami sebagai pelibatan redistribusi kekuasaan dan kewenangan politik, sumber serta tanggungjawab dan fungsi-fungsi administratif<sup>47</sup>. Konsekuensi itu kemudian menyebabkan otonomi (penyelenggaraan) pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari desentralisasi pemerintahan.

Pemerintah pusat masih saja mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di dunia pendidikan.<sup>47</sup> Untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan berdasarkan otonomi pendidikan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijadikan landasan hukum desentralisasi (penyelenggaraan) pendidikan dengan ketentuan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan;
- 2) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan evaluasinya;
- 3) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.<sup>48</sup>

Sistem Desentralisasi ini mengurangi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pendidikan, dan memberikan otoritas lebih besar kepada Pemerintah Daerah hingga institusi pendidikan untuk menentukan masa depan

---

<sup>47</sup> Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, 2005, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

<sup>48</sup> Lihat *Bab XIV tentang Pengelolaan Pendidikan Bagian Kesatu Umum Pada Pasal 50 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

anak-anak mereka. Peralihan sistem ini, pada mulanya disambut dengan antusias, karena di samping sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah pasca orde baru untuk mengelola negara secara bersama-sama dengan cara berbagi kewenangan, juga dipandang memberikan peluang para pemangku otoritas pendidikan di berbagai jenjang untuk berkreasi dan melakukan inovasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Dinas pendidikan daerah, yang dulu merupakan Kanwil Departemen Pendidikan, memiliki otoritas lebih besar untuk mengatur lembaga-lembaga pendidikan di daerahnya dalam berbagai aspeknya. Demikian juga halnya dengan lembaga-lembaga pendidikan, mereka memiliki otoritas yang lebih besar untuk menentukan apa yang harus diajarkan di sekolah-sekolah mereka. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasi, atau yang oleh pemerintah pusat dilimpahkan wewenang penanganannya kepada pemerintah daerah.

Dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Daerah Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menurut Bapak Drs. Nasmeri, M.Pd terdapat 3 kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengawasi pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 :

1. Sebagai koordinator Pembina dan pengawas pendidikan di daerah;

2. Sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mengkoordinir dan mengawasi pendidikan di Kabupaten/Kota;
3. Seluruh kewenangan mengenai penyelenggaraan pendidikan ada di Kabupaten/Kota kecuali sekolah luar biasa yang diselenggarakan Provinsi.<sup>49</sup>

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu standar nasional yang ada didalam delapan standar nasional pendidikan yaitu standar pengelolaan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengawasi pendidikan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Untuk pengawasan di sekolah, di setiap sekolah terdapat pengawas binaan yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan<sup>50</sup> serta pengawas dari komite<sup>51</sup> sehingga program disekolah terawasi dengan baik.

Beliau juga mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah tersebut, dinas hanya menyelenggarakan sekolah luar biasa dan mulai dari Paud, TK, SD, SLTP, Dan SLTA/SMK dijalankan sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berada dan Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.<sup>52</sup> Dinas pendidikan sebagai instansi dibawah Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pendidikan di daerah, menurut bapak Nasmeri komunikasi antara pemerintah

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Drs. Nasmeri, M.Pd selaku Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Diwawancarai pada tanggal 12 mei 2014 sampai 28 mei 2014.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Irsal, Spd selaku Wakil Bidang Humas SMAN 9 Padang. Wawancara pada tanggal 30 april 2014 sampai 12 mei 2014.

<sup>51</sup> Wawancara dengan ibuk Kamsiar, Spd selaku Wakil Bidang Humas SMPN 10 Padang. Wawancara pada tanggal 28 april 2014 sampai 12 mei 2014.

<sup>52</sup> *Ibid*

daerah dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat sudah terjalin dengan baik dalam hal mengawasi dan menyelenggarakan pendidikan serta penyelenggaraannya sudah sesuai dengan UU Sisdiknas.<sup>53</sup> Untuk hal penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah melakukan koordinasi yang baik, setiap periode dilakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di daerah.

Menurut Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Undang-Undang Sisdiknas, terdapat beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;

---

<sup>53</sup> *ibid*

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.<sup>54</sup>

Serta dalam hal pengawasan, terdapat 3 pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Pengawasan sebagaimana disebutkan dalam nomor 1 dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas public;
3. Ketentuan mengenai pengawasan di atur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.<sup>55</sup>

Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Sumbar pendidikan perlu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi dan sosiologi masyarakat Minang Kabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), Alam Takambang Jadi Guru serta mengintegrasikan kearifan lokal dan keunggulan daerah.<sup>56</sup> Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah selanjutnya disingkat dengan (ABS-SBK) adalah falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau yang meliputi kaidah-kaidah adat berlandaskan agama Islam, yang

---

<sup>54</sup> Lihat *Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>55</sup> Lihat *Pasal 66 Bab XIX Pengawasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>56</sup> Untuk lebih jelas lihat pertimbangan dalam membuat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

mengandung nilai-nilai adat nan sabana adat (adat yang sebenar-benarnya adat), adat nan di adatkan (adat yang di adatkan), adat nan taradat (adat yang teradatkan), dan adat istiadat (adat istiadat).<sup>57</sup> Sedangkan Alam Takambang Jadi Guru (alam yang terbentang menjadi guru) adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan prinsip dinamika alam, dengan menjadikan segenap unsur dan kejadian alam sebagai sumber, media dan teladan dalam pengembangan peserta didik dan upaya memajukan kehidupan masyarakat.<sup>58</sup> Sebenarnya tujuan yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional kita sudah sangat lengkap untuk membentuk anak didik menjadi pribadi utuh yang dilandasi akhlak dan budi pekerti luhur.<sup>59</sup> Untuk penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bangsa Indonesia dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi dan sikap profesionalisme tinggi yang dapat dicapai melalui pendidikan. Masa depan Indonesia sangat tergantung pada kemampuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas,<sup>60</sup> pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini penting, terutama ketika dikaitkan dengan Undang-

---

<sup>57</sup> Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

<sup>58</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

<sup>59</sup> Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, 2005, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 17.

<sup>60</sup> Zamron, 2007, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi menuju era Globalisasi)*, PSAP muhammadiyah, Jakarta, hal. 352-353.

Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas), yang mengemukakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>61</sup>

Dalam membangun pendidikan di daerah terdapat beberapa masalah yang muncul, untuk mengatasi berbagai macam masalah pendidikan nasional tersebut maka Undang-Undang Progran Pembangunan Nasional pada BAB VIII memberikan delapan arah kebijakan pembangunan pendidikan,:

1. Pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan;
2. Peningkatan profesionalisme, kemampuan akademik, dan kesejahteraan tenaga pendidik;
3. Pembaruan sistem pendidikan melalui diversifikasi kurikulum dan jenis pendidikan;
4. Pemberdayaan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah serta peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat;
5. Penerapan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen;
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi lembaga pendidikan;
7. Peningkatan mutu SDM secara lebih dini, terarah, terpadu, dan menyeluruh;

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

8. Peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung usaha kecil, menengah dan koperasi.<sup>62</sup>

Delapan arah kebijakan pembangunan pendidikan di atas menggambarkan program reformasi pendidikan yang menyeluruh dan merata<sup>63</sup> dan telah dirangkum kedalam Undang-Undang Sisdiknas serta Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan adalah tema yang sangat intim bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang notabene adalah wilayah yang jauh dari jangkauan Pemerintah Pusat, sehingga sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah setempat terutama dalam masalah pendidikan. Sumatera Barat adalah daerah yang tandus untuk tumbuh dan suburnya pendidikan, karena jarak antara rumah-rumah warga dengan sekolah sangat berjauhan sehingga mengurangi minat dalam hal pendidikan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Sumatera Barat harus bekerja keras untuk kemajuan pendidikan. Dinas pendidikan Sumbar harus menjamin mutu pendidikan di Daerah Provinsi Sumatera Barat, karena masih banyak daerah yang belum tersentuh oleh pendidikan seperti di daerah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat dimana masih banyak terdapat daerah terisolir sehingga pemerataan pendidikan belum merata<sup>64</sup> dan pemerintah harus bekerja keras untuk mengembangkan pendidikan. Untuk menjamin mutu pendidikan di Sumatera Barat, maka Gubernur Sumbar membuat

---

<sup>62</sup> M. Sirozi, 2005, *Politik Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 205-206.

<sup>63</sup> Ibid, hal. 205.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Drs. Nasmeri, M.Pd selaku Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Diwawancarai pada tanggal 12 mei 2014 sampai 28 mei 2014.

suatu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2010 tentang Penjamin Mutu Pendidikan sebagai acuan nya, pemerintah berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 (jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013) tentang Standar Nasional Pendidikan.

Setiap daerah memiliki visi dan misi untuk memajukan sumber daya manusia di daerahnya masing-masing, seperti halnya Dinas Pendidikan Sumbar yang merupakan induk pendidikan di Sumbar memiliki visi “Menjadi Lembaga Penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah yang mandiri, professional, inovatif, berstandar nasional dan berwawasan global”. Visi tersebut dinilai cukup tepat untuk memajukan pendidikan di daerah Sumatera Barat. Untuk merealisasikan visi itu, Dinas Pendidikan Sumbar memiliki Misi, yaitu :

1. Pemetaan Mutu Pendidikan.

Pemetaan mutu pendidikan adalah langkah awal untuk memajukan pendidikan Sumatera Barat. Pemetaan mutu itu meliputi pendidikan dasar dan menengah, atau bentuk pendidikan lain yang sederajat, pemetaan mutu yang tepat akan sangat membantu perkembangan pendidikan terutama dalam hal pendampingan dan selain itu Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga mengembangkan system informasi mutu pendidikan.

2. Standarisasi Mutu Satuan Pendidikan.

Dinas Pendidikan Sumatera Barat mempunyai misi dalam pencapaian standar mutu pendidikan yaitu dengan melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dengan demikian, standar mutu pendidikan di wilayah Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Memfasilitasi Sumber Daya Pendidikan dan Peningkatan Profesionalisme Kerja.

Dinas Pendidikan Sumatera Barat berusaha untuk memberi fasilitas kepada sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam usaha menjamin mutu pendidikan di daerah Sumbar dengan melengkapi sarana prasarana disekolah. Dinas Pendidikan Sumbar juga berusaha meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di Sumatera Barat. Dengan tenaga pendidik yang profesional, tentu bukan hal yang mustahil untuk mewujudkan semua visi-misi pendidikan yang telah dicanangkan Dinas Pendidikan Sumatera Barat dari awal.

Berdasarkan visi dan misi yang disampaikan dalam paparan Renja 2015 Dinas Pendidikan Sumatera Barat, menurut penulis masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1. Masih terdapat banyak daerah di Provinsi Sumatera Barat yang terisolir dan sampai sekarang belum terjangkau oleh pendidikan sehingga pemerataan pendidikan belum berjalan dengan baik;
2. Masih banyak terdapat sarana dan prasarana yang belum memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga pembelajaran disekolah tersebut tidak efisien;

3. Masih terdapat banyak guru atau tenaga pendidik yang belum profesional dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik, sehingga diperlukan suatu peningkatan terhadap keprofesionalan tenaga pendidik dalam melakukan pengajaran, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang bias bersaing dengan daerah lain.

Dalam paparan Rencana Kerja 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terdapat Visi Sumbar 2025 yaitu “Membangkit Batang Tarandam” dimana Sumbar berkontribusi dengan Sumber Daya Manusia berkualitas di tingkat nasional dan menjadi Provinsi terkemuka berbasis SDM yang agamis serta salah satu Misi Gubernur Sumbar adalah “Mewujudkan SDM Yang Cerdas, Beriman, dan Berkualitas Tinggi”.<sup>65</sup> Pendidikan adalah bentuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibangun sebagai modal jangka panjang untuk membangun pelayanan di masa depan untuk meningkatkan pelayanan yang bermanfaat secara ekonomis dan sosial.<sup>66</sup> Sebagai investasi, pendidikan harus dibangun melalui sebuah proses yang bermutu. Proses bermutu harus dilakukan oleh layanan yang bermutu. Agar terciptanya mutu layanan, maka sarana dan prasarana pendukung layanan harus tersedia dan memenuhi standar ketentuan yang memadai. Proses pendidikan bermutu dilakukan melalui sebuah proses layanan pada unit terkecil yang disebut dengan kelas.

Ketersediaan infra struktur pendidikan akan membangun bentuk pendidikan di daerah berjalan searah dengan tujuan pendidikan nasional. Sarana prasarana adalah suatu hal penunjang yang penting dalam menjalankan pendidikan, seperti halnya di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat banyak

---

<sup>65</sup> Lihat *Paparan RENJA 2015 Dinas Pendidikan Sumatera Barat*.

<sup>66</sup> Diambil dari [garmawandi-mmugm.blogspot.com/2012\\_05\\_01\\_archive.html](http://garmawandi-mmugm.blogspot.com/2012_05_01_archive.html). Di akses tanggal 27 mei 2014.

kekurangan infra struktur seperti labor, Pustaka, Mobiller siswa, dll<sup>67</sup> dan pencapaian mutu pendidikan di daerah terjadi apabila pendidikan memenuhi angka ketersediaan dan “kenyamanan” dalam berproses. Ketersediaan dan kenyamanan dalam berproses dan melayani akan terjadi jika semuanya tersedia dan disediakan. Artinya bahwa upaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pendidikan harus dimulai dari yang terkecil baru ke yang terbesar. Mengenai pencapaian pendidikan daerah Sumbar dalam tingkat Nasional, menurut Bapak Nasmeri saat ini Rangking Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi 6 (enam) di Indonesia dan rata-rata siswa SMA/SMK yang lulus ujian nasional diterima di perguruan tinggi, sedangkan dalam hal mutu, pendidikan di Sumatera Barat stabil atau bertahan.

Terdapat beberapa permasalahan dalam program penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat :

1. Permasalahan putus sekolah yang masih banyak terdapat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Terdapatnya keterbatasan daya tampung sekolah terhadap peserta didik yang mendaftar disekolah tersebut;
3. Terdapatnya kualifikasi guru yang belum memadai dalam hal sebagai pengajar.<sup>68</sup>

Permasalahan mutu yang ada di Sumatera Barat :

1. Implementasi Kurikulum 2013;
2. Belum semua Kabupaten/Kota melakukan pengukuran pencapaian standar pencapaian mutu pendidikan;

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Drs. Nasmeri, M.Pd selaku Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Diwawancarai pada tanggal 12 mei 2014 sampai 28 mei 2014.

<sup>68</sup> Paparan RENJA 2015 Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

3. Komitmen Kabupaten/Kota dalam pemerataan dan penyebaran guru belum berjalan dengan baik;
4. Rekrutmen pengangkatan kepala sekolah masih belum baik karena masih banyak terdapat pengajar yang belum mencapai standar.<sup>69</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Harmin, Kirschenbaum dan Simon (1976), sebuah pembelajaran harus dilakukan secara lengkap dengan meliputi tiga tahapan, yaitu mengajar pada tahapan fakta, mengajar pada tahapan konsep, dan mengajar pada tahapan nilai.<sup>70</sup> Membangun manusia adalah membangun kedewasaan, karakter, keilmuan, kemampuan, kompetensi, manajerial, sikap profesionalisme dan memiliki jiwa sosial yang secara abstrak hanya terbentuk jika pendidikannya bermutu dan bermartabat. Akhirnya kita berpikir bahwa membangun pendidikan harus dengan sentuhan hati dan komitmen kuat, bahwa bila kita membangun pendidikan dengan tujuan meningkatkan SDM, maka ke depan kita akan berproses menjadi yang lebih maju dari orang (daerah) lain dan bangsa lain.

Pasal 31 ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta ayat (4) Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.<sup>71</sup> Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas Bab IV Bagian Kesatu dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, pasal 5 ayat 1

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Zubaedi, 2005, *Pendidikan Berbasis Masyarakat "Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 42-43.

<sup>71</sup> Lihat Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan Undang-Undang Dasar 1945.

menyebutkan "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Masih di bab yang sama, pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (1) berbunyi "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Anggaran pendidikan di Sumatera Barat menurut Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Bapak Drs. Nasmeri, M.Pd sudah sesuai dengan Konstitusi yang mengamanahkan bahwa biaya pendidikan berasal dari 20% dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendidikan di Sumbar sudah mendekati amanah konstitusi tersebut. "Bahwa untuk saat ini biaya pendidikan di Sumatera Barat sudah mendekati anggaran yang di amanahkan oleh konstitusi yaitu minimal 20% APBD".<sup>72</sup>

Sumber pendanaan pendidikan di Sumatera Barat menurut Perda Nomor 2 Tahun 2009 adalah :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Dana Masyarakat dan dunia usaha;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Untuk penyediaan dana pendidikan termasuk gaji, biaya pendidikan kedinasan dan tunjangan lainnya di alokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

---

<sup>72</sup> Bapak Drs. Nasmeri. M.Pd, selaku Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

ditujukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan.

Beliau menambahkan untuk saat ini Mutu pendidikan di Sumbar Stabil dan bertahan (nomor 1 di Indonesia), yang masih kurang terdapat pada guru atau pengajar, karena kompetensi ataupun kemampuan guru masih rendah dan perlu diberi pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru/tenaga pendidik, yang setiap tahun diberikan pelatihan-pelatihan baik di daerah maupun keluar daerah. Bagi guru dan siswa yang berprestasi akan diutus untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional maupun internasional.<sup>73</sup>

Kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat telah diatur oleh Pemda Sumbar dalam Perda No. 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Gubernur yang dimana dijalankan oleh Dinas Pendidikan. Terdapat sanksi bagi penyelenggara pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap pendidikan:

1. Teguran tertulis;
2. Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
3. Pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
4. Ganti rugi,;dan
5. Denda.

Adapun solusi yang dipaparkan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat yang telah disetujui dalam hal anggaran dan peningkatan mutu pendidikan oleh

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Drs. Nasmeri, M.Pd selaku Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Diwawancarai pada tanggal 12 mei 2014 sampai 28 mei 2014.

Gubernur Sumbar bapak Irwan Prayitno dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat :

- a. Peningkatan APK dan APM semua jenjang dan jenis pendidikan dalam bentuk sharing anggaran pengadaan ruang kelas baru bagi SD, SMP, dan SMA/SMK;
- b. Peningkatan kualifikasi guru PAUD, SD, dan SMP ke program S1 dalam bentuk beasiswa;
- c. Anggaran penuntasan buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dalam bentuk pemberdayaan PKBM;
- d. Anggaran penjaminan pemberlangsungan pendidikan siswa SMA/SMK/MA dalam bentuk pemberian Beasiswa bagi siswa SLTA dari keluarga tidak mampu;
- e. Anggaran pengadaan mobiller SD dan SMP.

Paparan tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumbar sebagai instansi yang menjalankan Pendidikan di Sumbar untuk menyelenggarakan serta mengawasi langsung pendidikan yang ada di daerah. Sehingga pemda bisa menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu, sebagai koordinator Pembina dan pengawas, wakil pemerintah pusat untuk mengawasi Kab/Kota, dan menyelenggarakan pendidikan.

Pemerintah Pusat mulai menguatkan peran pengawasan dan pembinaan yang dirangkum dalam kurikulum 2013, selain itu Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengawasan terhadap pendidikan yang dicanangkan untuk tahun 2014 dengan menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan dalam pembelajaran.

Menurut Penulis Peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan;
2. Pendanaan Pendidikan;
3. Bantuan pendidikan dan beasiswa;
4. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengalihan terhadap pendidikan;
5. Memberikan sanksi kepada pelanggar pendidikan.

**B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar nasional Pendidikan dalam Pelaksanaan Ujian Nasional Di Sumatera Barat.**

Ujian nasional merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ujian nasional dilakukan setiap tahun dengan standar yang berubah-ubah dan untuk tahun 2014, pemerintah pusat melalui Kemendikbud menetapkan standar kelulusan ujian nasional adalah 70% berbanding 30%. Dimana 70% dari Nilai sekolah dan 30% dari ujian nasional yang berarti meningkat dari tahun 2013 yaitu 60% dari nilai sekolah dan 40% dari ujian nasional.

Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan menentukan nilai batas, yang dimana seseorang dikatakan lulus apabila telah melewati nilai batas yang telah ditetapkan. Manfaat dari pengaturan standar nasional tersebut yaitu :

1. Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum.
2. Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standar minimum pencapaian kompetensi.

Dari beberapa manfaat tersebut dapat disimpulkan, bahwa pembatasan standar tersebut menimbulkan suatu keharusan bagi seorang siswa untuk bisa mencapainya dalam pelaksanaan ujian nasional. Penentuan nilai batas tersebut berlaku di seluruh daerah Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dibantu dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) melakukan suatu penjaminan mutu pendidikan di daerah untuk menjalankan standar nasional pendidikan sehingga mutu pendidikan di daerah meningkat. LPMP adalah unit pelaksana teknis kementerian yang berkedudukan di daerah provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervise, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.<sup>74</sup>

Terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan ujian nasional, begitupun juga pelaksanaan ujian nasional di Provinsi Sumatera Barat. Menurut bapak Muhammad Irsal, Spd selaku Wakil bidang Humas SMAN 9 Padang ia setuju jika ujian nasional dilaksanakan asalkan jangan menjadi tolak ukur untuk kelulusan, karena dengan hanya ujian selama 3 hari siswa bisa tidak lulus sekolah dan menjadikan siswa-siswa yang tidak lulus menjadi stres.<sup>75</sup> Sedangkan menurut ibuk

---

<sup>74</sup> Lihat pasal angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Irsal, Spd selaku Wakil Bidang Humas SMAN 9 Padang. Wawancara pada tanggal 30 april 2014 sampai 12 mei 2014.

Kamsiar, Spd selaku Wakil Bidang Humas SMPN 10 Padang mengatakan bahwa ia setuju jika ujian nasional dilaksanakan tetapi untuk kelulusan diserahkan kepada sekolah, karena hanya sekolah yang mengerti bagaimana siswa tersebut belajar di sekolah.<sup>76</sup> Peserta didik tidak hanya dihakimi pada suatu titik tertentu dan penghakiman diberikan dalam bentuk nilai, baik angka maupun bentuk huruf yang statis.<sup>77</sup>

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 2596 K/PDT/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI jo 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST memutuskan bahwa Ujian Nasional tidak boleh dilaksanakan dan mengabulkan permohonan penggugat yang berasal dari guru, orang tua siswa, dan masyarakat yang peduli pendidikan terhadap tergugat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membatalkan pelaksanaan ujian nasional. Penggugat melakukan gugatan atas tidak adanya ujian ulangan kepada peserta didik yang tidak lulus ujian nasional pada tahun ajaran 2005/2006.<sup>78</sup> Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyati mengatakan pihaknya segera melayangkan gugatan atau constitutional complaint ke Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan ujian nasional yang tetap dilaksanakan oleh Kemendikbud.<sup>79</sup> *Constitutional complaint* atau gugatan konstitusional adalah permohonan yang diajukan oleh warga negara atau pemohon

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan ibuk Kamsiar, Spd selaku Wakil Bidang Humas SMPN 10 Padang. Wawancara pada tanggal 28 april 2014 sampai 12 mei 2014.

<sup>77</sup> Zamron, 2007, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi menuju era Globalisasi)*, PSAP muhammadiyah, Jakarta, hal. 196.

<sup>78</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tentang Pembatalan Ujian Nasional.

<sup>79</sup> Diambil dari situs <http://lampost.co/berita/guru-kembali-gugat-ujian-nasional> diakses tanggal 22 Juni 2014.

lainnya yang diberikan kepadanya kedudukan hukum (legal standing) oleh undang-undang dasar untuk mengajukan permohonan atas dilanggarnya hak-hak konstitusionalnya, baik dilanggar oleh undang-undang maupun oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, ataupun tindakan aparatus pemerintahan serta dapat pula disebabkan oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dianggap bertentangan dengan konstitusi.<sup>80</sup>

Retno menilai pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengabaikan Putusan Nomor 2596 K/PDT/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI jo 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST.<sup>81</sup>

Terdapat beberapa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Putusan Nomor 2596 K/PDT/2008 tahun 2008 Tentang pembatalan ujian nasional oleh kemendiknas dan pembatalan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemerintah, menanggapi hal tersebut penulis memberikan pendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim Mahkamah Agung tersebut sudah merujuk kepada kenyataan yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia. Pembatalan permohonan kasasi yang diputuskan Mahkamah Agung merujuk kepada *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemerintah tersebut harus ditolak. Alasan-alasan para Pemohon Kasasi juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut

---

<sup>80</sup> Diambil dari situs <http://fsgi.or.id/ruang-pers/pers-release/guru-akan-ajukan-constitutional-complaint-ke-mk-atas-pengabaikan-keputusan-ma-tentang-ujian-nasional/> diakses tanggal 22 juni 2014.

<sup>81</sup> Diambil dari situs <http://lampost.co/berita/guru-kembali-gugat-ujian-nasional> diakses tanggal 22 Juni 2014.

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Sehingga hakim memutuskan untuk membatalkan ujian nasional dan membatalkan permohonan kasasi dari pemohon yaitu pemerintah.

Dalam pernyataannya Retno mengatakan "tahun 2008 kami berhasil memenangkan gugatan pelaksanaan UN lewat Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tahap kasasi, putusan MA terkait UN telah inkraht dan sayangnya empat tahun berjalan eksekusi putusan MA tidak bisa dilakukan, makanya kami mengajukan gugatan ke MK".<sup>82</sup> Pada tahun 2014 ini Retno bersama dengan guru, orang tua siswa, beserta masyarakat peduli pendidikan didampingi tim lawyer Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan menggugat pelaksanaan UN lewat gugatan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2014, yaitu dengan menggugat pasal-pasal yang mengatur anggaran UN pada Undang-Undang APBN 2014 untuk digugurkan ke Mahkamah Konstitusi sehingga UN tidak bisa dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Pada saat ini Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah melayangkan *Constitutional complaint* ke Mahkamah Konstitusi agar pemerintah dapat menghapus UN tahun depan. Gugatan ini juga dilakukan agar pemerintah segera menjalankan keputusan MA yang memutuskan bahwa ujian nasional

---

<sup>82</sup> Ibid

dihapuskan dan gugatan ini juga mendesak pemerintah untuk mengembalikan evaluasi pendidikan ke sekolah. Selain itu, pemerintah juga harus mengembalikan kewenangan kelulusan siswa ke sekolah. Keduanya sejalan dengan amanat UU Sisdiknas No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bapak Drs. Nasmeri, M.pd selaku Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa ujian nasional merupakan suatu evaluasi yang dilakukan untuk mengukur standar mutu pendidikan yang ada di Indonesia, menanggapi pro dan kontra terhadap ujian nasional ia mengatakan terkadang guru tidak mengerti dengan sistem pendidikan yang dibangun oleh kemendikbud selaku badan yang menjalankan pendidikan di Indonesia.<sup>83</sup> Beliau menambahkan bahwa guru sangat berperan besar untuk meluluskan peserta didik, karena nilai-nilai para siswa akan dikirim kepusat untuk didata sebelum dilaksanakan ujian nasional. Untuk kelulusan, sekolah berperan besar yaitu 70% : 30% untuk tahun 2014.<sup>84</sup>

Sebagai alasan dari Kemendikbud untuk tetap melaksanakan Ujian Nasional terdapat pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 menjelaskan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :

- a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pertimbangan;
- b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Drs. Nasmeri, M.Pd selaku Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Diwawancarai pada tanggal 12 mei 2014 sampai 28 mei 2014.

<sup>84</sup> *Ibid*

- c. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.<sup>85</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 merupakan peraturan pemerintah yang dibuat sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dimana dirubah karena perlu diselaraskan untuk perkembangan yang terjadi di masyarakat lokal maupun nasional. Terdapat beberapa pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
2. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum;
3. Maka berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu di bentuk Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tentang Pembatalan Ujian Nasional.

<sup>86</sup> Lihat pembukaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurut penulis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mempunyai banyak perubahan yang terdapat didalam pasal-pasalnya, dan jika dikaitkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Maka terdapat banyak perubahan, karena pembentukan perda tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan pada tahun 2013 Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan perubahan sehingga Pemerintah Daerah Sumatera Barat harus melakukan suatu revisi kepada Perda Nomor 2 Tahun 2009 tersebut. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat, Pemerintah Daerah berpedoman kepada PP No.32 Tahun 2013, karena Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai standar nasional pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ujian nasional merupakan suatu evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk menilai bagaimana peningkatan pendidikan berbagai daerah di Indonesia.

Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan sebagai usaha untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat , berdasarkan sembilan asas, meliputi :

- a. Nilai keagamaan;
- b. Demokratis;
- c. Keteladanan;
- d. Manfaat;
- e. Tidak diskriminatif;
- f. Pembudayaan dan pemberdayaan Seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan;

- g. Pemanfaatan optimal ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. Budaya bangsa;
- i. Keterbukaan;
- j. Bertanggung jawab;
- k. Kepastian hukum sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Terdapat persamaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yaitu bahwa dari kedelapan standar Nasional pendidikan yang ada, terdapat 4 standar nasional yang tidak berubah baik itu dilihat dari isinya :

- 1. Standar tenaga pendidikan;
- 2. Standar Pembiayaan;
- 3. Standar Pengelolaan ;dan
- 4. Standar Sarana dan Prasarana.

Sedangkan perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yaitu dapat kita lihat dari ke 4 standar berikutnya :

- 1. Standar Isi;
- 2. Standar Proses;
- 3. Standar Lulusan ;dan
- 4. Standar Penilaian.

Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan Pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>87</sup> Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatakan “Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri”. Menyangkut Materi Pendidikan sebagai bagian dari Standar Isi dalam Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. Konsep keilmuan; dan
- c. Karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.

Sementara Tingkat Kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Tingkat perkembangan Peserta Didik;
- b. Kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan
- c. Penguasaan Kompetensi yang berjenjang.

---

<sup>87</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Yang paling penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dapat kita lihat dalam standar penilaian hasil belajar. PP ini hanya menegaskan bahwa penilaian hasil belajar digunakan untuk:

- a. Menilai pencapaian Kompetensi Peserta Didik;
- b. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
- c. Memperbaiki proses pembelajaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini, Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan. Untuk mengukur bagaimana mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, sehingga terlihat bagaimana peningkatan atau penurunan pendidikan setiap tahun. Badan Nasional Standar Pendidikan adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.

Bunyi Pasal 67 Ayat (1a) “Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat”. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut maka ujian nasional pada tingkat SD/MI/SDLB dihapus dan untuk kelulusannya diserahkan kepada pihak sekolah. Diperjelas pada pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 “kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Ini menggambarkan bahwa pemerintah melalui kemendikbud mempersiapkan

suatu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menghapus pelaksanaan ujian nasional pada tingkat SD”.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini bahkan secara tegas menghapus ketentuan Pasal 70 Ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang didalamnya disebutkan mengenai materi Ujian Nasional tingkat SD dan sederajat, yang sebelumnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Menurut Pasal 72 Ayat (1) PP ini, Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- a. Menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;
- b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
- c. Lulus ujian sekolah/madrasah;
- d. Lulus Ujian Nasional.

Menurut Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, untuk saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sudah berjalan dengan baik di Provinsi Sumatera Barat karena menjadi acuan atau landasan bagi Pemerintah Daerah dan Sekolah untuk menjalankan pendidikan disekolah maupun daerah walau masih terdapat beberapa kekurangan seperti,:

1. Standar Proses.

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

## 2. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

## 3. Standar Sarana dan Prasarana.

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sehingga dalam hal pelaksanaan ujian nasional, setiap daerah harus memenuhi semua standar nasional tersebut agar tercipta suatu lulusan ujian nasional yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bisa diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia kerja. Kepala Sekretaris Sumbar menambahkan bahwa untuk di Provinsi Sumbar pelaksanaan ujian nasional berjalan dengan lancar walaupun terdapat isu-isu yang mengatakan bahwa soal ujian nasional bocor dan terdapat banyak kunci yang tersebar.

Kamsiar Spd mengatakan bahwa pelaksanaan ujian nasional 2014 pada tingkat SMP berjalan dengan aman dan lancar, dan diawasi oleh pengawas binaan

sekolah masing-masing, untuk tahun ini tidak ada tim independen dari perguruan tinggi yang mengawas. Begitu juga menurut bapak Muhamad Irsal, Spd bahwa ujian nasional tingkat SMA juga berjalan lancar walaupun banyak terdapat kunci-kunci soal yang dibuat oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Sudah jelas dikatakan pada Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, bahwa sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Provinsi Sumatera Barat masih memiliki kekurangan beberapa standar untuk bisa memberikan hasil yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan Sumbar, Pemerintah daerah mulai memenuhi semua kekurangan yang ada dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pengajar, menambah biaya untuk melengkapi sarana prasarana, dan memperbaiki pembelajaran di sekolah-sekolah.

Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, Kemendikbud membentuk suatu Kurikulum yang dimana diatur mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar kepada peserta didik. Untuk tahun ajaran 2014-2015 akan digunakan Kurikulum 2013 sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan pendidikan. Kerangka dasar kurikulum adalah tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari :

1. Acuan dalam pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional;
2. Acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah;

3. Pedoman dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Menurut bapak Drs. Nasmeri, M.Pd bahwa salah satu alasan dirubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 adalah untuk membentuk suatu kurikulum baru yang menjadi acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa. Didalam kurikulum 2013 terdapat beberapa komponen utama, yaitu :

1. Standar kompetensi lulusan yang diharapkan;
2. Standar isi materi yang akan di ajarkan;
3. Standar proses pembelajaran (metedologi);
4. Standar proses penilaian.<sup>88</sup>

Kurikulum 2013 di persiapkan sedemikian rupa untuk menganstipasi perubahan-perubahan terhadap kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sedikitnya ada beberapa momentum perubahan sebagai efek dari implementasi kurikulum 2013:

1. Upaya pengendalian terhadap buku pembelajaran, dimana buku kurikulum 2013 untuk pegangan guru dan siswa disediakan oleh pemerintah.

---

<sup>88</sup> Lihat Kemendikbud RI mengenai *Kurikulum Baru* yang ditulis oleh Sukemi (staf khusus mendikbud bidang komunikasi media). Di akses tanggal 30 juni 2014.

2. Kurikulum 2013 dapat memperkuat budaya sekolah melalui pengintegrasian kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler serta penguatan peran guru bimbingan dan konseling.
3. Memperkuat integrasi pengetahuan bahasa, budaya, dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>89</sup>

Di Sumatera Barat, Kurikulum 2013 sebagai hal yang sangat penting dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan menjadi acuan baru bagi pendidikan di Sumbar. Untuk di Sumbar hanya baru beberapa sekolah yang menjadikan kurikulum 2013 sebagai acuan pembelajaran.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara baik itu dari Dinas Pendidikan Sumbar, SMP, serta SMA bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Pemerintah Daerah beserta jajarannya harus lebih mengedepankan kekurangan-kerungan yang ada, agar pelaksanaan ujian nasional yang terkendala persiapan yang kurang matang baik dari sekolah maupun siswa bisa lebih baik demi meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Bulan april sampai juni setiap tahun adalah bulan perjuangan bagi pelajar sekolah menengah di seluruh pelosok tanah air. Pasalnya, setiap tahun pemerintah menggelar hajatan nasional yaitu ujian nasional.<sup>90</sup> Pada pelaksanaan ujian nasional tahun 2014, menurut data yang disusun oleh Kemendikbud beserta Tim

---

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Nanang Martono, 2010, *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*, Gava Media, Yogyakarta, hal. 64.

Info Tempo/Majalah Tempo bahwa untuk tahun 2014 kelulusan pada tingkat SMA sederajat adalah 99,52% turun 0,01% dari tahun 2013 yaitu 99,53%.<sup>91</sup> Keberhasilan UN adalah keberhasilan semu dan sesaat, karena keberhasilan UN tidak mencerminkan kualitas siswa dan sekolah secara holistik.<sup>92</sup> Untuk kelulusan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 adalah 99,62%.<sup>93</sup> Menurut analisis dan pemanfaatan hasil ujian nasional sederajat tahun 2013-2014 bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan ujian nasional jenjang SMA sederajat, maka upaya pemanfaatan hasil UN menjadi perhatian Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pasal 68 ada empat manfaat dalam pelaksanaan UN, :

1. Sebagai alat pemetaan;
2. Sebagai dasar seleksi untuk ke jenjang pendidikan berikutnya;
3. Sebagai penentu kelulusan;
4. Sebagai pembinaan untuk pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (intervensi positif).<sup>94</sup>

Melihat distribusi antara nilai sekolah dengan nilai UN murni, maka UN masih relevan untuk dilaksanakan. Melihat fakta inilah, maka tidak ada keraguan sedikitpun untuk mempersoalkan dan mempertentangkan penggunaan hasil UN

---

<sup>91</sup> Lihat Majalah Tempo edisi 26 mei-1 juni 2014 tentang *Analisis Dan Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional SMA Sederajat Tahun 2013-2014* yang disusun oleh Kemendikbud RI dan Tim Info Temp/Majalah Tempo.

<sup>92</sup> Nanang Martono, Ibid. hal. 71.

<sup>93</sup> Nasmeri, op.cit.

<sup>94</sup> Lihat Majalah Tempo edisi 26 mei-1 juni 2014 tentang *Analisis Dan Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional SMA Sederajat Tahun 2013-2014* yang disusun oleh Kemendikbud RI dan Tim Info Temp/Majalah Tempo.

sebagai satu kesatuan dalam penerimaan mahasiswa baru PTN melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).<sup>95</sup>

Bapak Nasmeri mengatakan bahwa untuk pelaksanaan UN tahun 2014 Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Ujian Nasional Online bersama dengan tiga Provinsi lain yang ada di Indonesia. Pelaksanaan ujian nasional online tersebut merupakan proyek Dinas Pendidikan Sumbar dengan Dinas Pendidikan tiga Provinsi lain yang bertujuan untuk menghalangi kebocoran soal.

Sehingga pelaksanaan ujian nasional sebagai evaluasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 bisa berjalan dengan baik. Beliau menambahkan untuk Akreditasi sekolah di Sumatera Barat 80% sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional.

---

<sup>95</sup> Ibid.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal kewenangan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Sumbar belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa daerah yang terisolir dan jauh dari pendidikan. Walaupun disetiap periode dilakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah kab/kota. Dalam Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan belum diatur lebih spesifik mengenai pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat. Terdapat beberapa permasalahan dalam program penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat seperti permasalahan putus sekolah, keterbatasan daya tampung sekolah, serta kualifikasi guru yang belum memadai.
2. Bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pelaksanaan ujian nasional di Sumatera Barat masih mempunyai kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Menurut Kepala Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, untuk saat ini masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan beberapa standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 seperti, Standar Proses, Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana. Sedangkan dalam hal pelaksanaan ujian nasional di Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik dan lancar walaupun terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan ujian nasional. Karena dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2596 K/PDT/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI jo 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST memutuskan bahwa Ujian Nasional tidak boleh dilaksanakan dan Kemendikbud sampai saat ini masih tetap melaksanakan Ujian Nasional sebagai standar kelulusan untuk melanjutkan pendidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membuat suatu Peraturan Daerah mengenai pengawasan pendidikan di daerah.
2. Agar dilakukan Revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang substansinya menyangkut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 Tahun 2009 Tentang Pembatalan Ujian Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adegustara, Frenadin, 2005, *Hukum Administrasi Negara tentang Susunan Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Arfiani, 2012, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia "Hak Konstitusional Anak Atas Pendidikan dalam UUD 1945"*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Chan, Sam M dan Tuti T. Sam, 2005, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martono, Nanang, 2010, *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*, Gava Media, Yogyakarta.
- Musa, Ali Masykur, 2009, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Panjaitan, Merphin, 2013, *Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Permata Aksara, Jakarta.
- Poerbakawatja, Soeganda, 1975, *Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan Nasional*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Sirozi, M 2005, *Politik Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosidin, Utang, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. PustakaSetia, Bandung.
- Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif – Sumber Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Peranda: Jakarta.
- Tilaar, H.A.R, 2006, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zamron, 2007, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi menuju era Globalisasi)*, PSAP muhammadiyah, Jakarta.
- Zubaedi, 2005, *Pendidikan Berbasis Masyarakat "Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B. PeraturanPerundang-Undangan dan Putusan Hakim**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tentang Pembatalan Ujian Nasional.

## **C. Koran danMakalah**

*Gambaran umum pendidikan di Sumatera Barat (makalah).*

Harian Kompas, "Ujian Nasional Konvensional oleh Mohammad Abduhzen", Kamis, 3 Oktober 2013.

Jaedun, Amad, 2011, *Tentang benchmarking standar mutu pendidikan (makalah seminar nasional).*

Majalah Tempo edisi 26 mei-1 juni 2014 tentang *Analisis Dan Pemanfaatan Hasil Ujian Nasional SMA Sederajat Tahun 2013-2014* yang disusun oleh Kemendikbud RI dan Tim Info Tempo/Majalah Tempo.

Media Indonesia, "Modal Untuk Mengawal Kurikulum 2013", Jumat, 7 Maret 2014.

Mulia, Amanah, 2011, *Tentang Standar Pendidikan Nasional (makalah)*.

*Paparan RENJA 2015 Dinas Pendidikan Sumatera Barat.*

**D. Website**

<http://indonesia.ucanews.com>

[garmawaudi-mmugm.blogspot.com](http://garmawaudi-mmugm.blogspot.com)

<http://terismon85blog.blogspot>

[www.kemendikbud.go.id/](http://www.kemendikbud.go.id/)

[www.kemdiknas.go.id](http://www.kemdiknas.go.id)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ujian\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Ujian_Nasional).

<http://lampost.co/>

<http://fsgi.or.id/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Fakultas Hukum  
Universitas Andalas*

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109  
Web.http: [www.fhuk.unand.ac.id](http://www.fhuk.unand.ac.id) e-mail : fh\_ua@yahoo.com

Nomor : 470 /UN.16.4/PP-2014  
Lamp. : -  
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 29 April 2014

Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala SMA N 9 Padang
3. Kepala SMP N 10 Padang

di :  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

N a m a	: Anggi Jendriadi
- Nomor BP	: 1010113111
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Jalan Bandes Binuang Kec.Pauh, Padang
Untuk Melaksanakan	: <b>PENELITIAN LAPANGAN</b>
Waktu	: 3 bulan (29 April s/d 29 Juli 2014)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
J u d u l	: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional Sebagai Standar Mutu Pendidikan

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan, (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Peringgal



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Kuini No.79 A Telp / Fax. 0751 - 31554 Padang  
 Website :http ://www.sumbarprov.go.id e-mail: kesbangpolprov.co.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
 No. B.070/ 591 / Was-BKPol / 2014

Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Menimbang

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan Pengambilan Data dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian
- b. Bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 470/UN.16.4/PP-2014 tanggal 29 April 2014 perihal Rekomendasi Penelitian
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas persyaratan administrasi Pengambilan Data telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Riset dan Pra Riset

**Gubernur Sumatera Barat, Memberikan Rekomendasi Kepada :**

Nama	: ANGGI JENDRIADI
Tempat/Tgl Lahir	: Sungai Dareh, 22 Januari 1993
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl.Bandes Binuang Kec. Pauh Padang
No.Kartu Identitas	: 1010113111
Maksud / Judul	: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional Sebagai Standar Mutu Pendidikan
Lokasi Penelitian	: Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat, SMP N 10 Padang, SMA N 9 Padang
Waktu Penelitian	: 3 Bulan ( 29 April - 29 Juli 2014)
Anggota	: -

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Berkeajiban menghormati dan Mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat/Lokasi Penelitian;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kesempatan pertama;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan Penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 30 April 2014  
 ANGGI JENDRIADI  
 GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 SEKRETARIS  
 DR. BASRONNI BM, M.Pd  
 Nip. 19630108 199003 1 002

**Tembusan kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan )
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Walikota Padang c.q Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang di Padang
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 52 Padang Telp. 201 52 31 51 3 Fax 0751 201 52

Nomor : *070/1093* /Sek-2014  
Lamp : --  
Hal : *Survey/Penelitian.*

Padang, 8 Mei 2014

Kepada Yth :  
Wakil Dekan I  
Fakultas Hukum  
Universitas Andalas  
di  
Padang.

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 470/UN.16.4/PP/2014 tanggal 29 April 2014 perihal yang sama dengan diatas, pada prinsipnya kami *Setuju* Mahasiswa Saudara tersebut di bawah :

Nama : Anggi Jendriadi  
BP : 1010113111  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Waktu Penelitian : 29 April s.d 29 Juli 2014

Untuk melakukan Survey/Penelitian dengan Judul : *"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional sebagai Standar mutu Pendidikan.*

Agar efektifnya pelaksanaan Survey/Penelitian tersebut kiranya Mahasiswa tersebut membuat daftar pertanyaan/pemintaan informasi yang diinginkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala  
Sekretaris,  
*[Signature]*  
Drs. NASMERI, M.Pd  
Rembina TK. I  
NIP. 19630520 198803 1 006

Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumbar (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KOTA PADANG  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 9 PADANG**



Alamat : Jl. Ps. Baru Kec. Pauh

Telp/Fax. 72591

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423/164/DP.SMAN.9/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SMA Negeri 9 Padang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anggi Jendriadi  
NIM : 1010113111  
Jurusan : Ilmu HUKUM

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SEBAGAI STANDAR MUTU PENDIDIKAN**".


Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 12 Mei 2014



Dra. Yetti Morita, M.Pd

NIP. 19620610 198903 2 005



PEMERINTAH KOTA PADANG  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 10 PADANG

Jl. Dr.M.Hatta Padang

( 0751 ) 71590

Kode Pos : 25152

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 423/170/DP/SMP-10/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Padang, berdasarkan surat Fakultas Hukum Universitas Andalas tanggal 29 April 2014 , Nomor : 470/UN.16.4/PP-2014, tentang Tugas Survey/Penelitian kepada :

Nama : Anggi Jendriadi  
Nomor BP : 1010113111  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jalan Bandes Binuang Kec.Pauh Padang  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional Sebagai Standar Mutu Pendidikan.





Nama yang tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dengan "**Baik**" di SMP Negeri 10 Padang, dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan tugas akhir skripsi.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

12 Mai 2014  
Kepala  
SMPN. 10  
DINAS PENDIDIKAN  
PADANG  
Drs. Yazidhan Murad, M.Pd  
NIP. 10504106 198003 1 003

No.	Kabupaten/ kota	PDD NON FORMAL			PAUD N.FORMAL			PAUD FORMAL			SEKOLAH DASAR			SMP			SMA			SMK		
		PKBM & LKP	Peserta Didik	Tutor	Sek	Siswa	Guru	Sek	Siswa	Guru	Sek	Siswa	Guru	Sek	Siswa	Guru	Sek	Siswa	Guru	Sek	Siswa	Guru
1	Kabupaten Agam	41	190	59	148	8472	296	190	7888	387	441	60276	5200	63	16103	2006	24	9563	953	12	3631	495
2	Kabupaten Pasaman	28	215	110	127	4260	144	45	5017	93	238	39274	2979	37	9619	1015	11	5181	384	6	2789	234
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	28	440	76	165	3629	539	210	6978	661	362	46815	4391	53	11925	1523	9	5673	473	5	1240	153
4	Kabupaten Solok	44	650	110	195	13030	565	79	4980	548	336	50690	4240	65	13380	1722	19	6673	636	12	2296	314
5	Kabupaten Padang Pariaman	72	140	97	127	7988	250	106	7701	298	404	58354	4609	60	19805	2117	19	9840	966	10	2459	243
6	Kabupaten Pesisir Selatan	53	330	386	182	9253	414	119	7329	472	376	60743	5261	73	20433	2532	22	13138	1032	16	5179	446
7	Kabupaten Tanah Datar	32	350	95	165	7688	454	202	6842	551	301	42499	3710	53	12583	1664	18	8144	800	9	3067	389
8	Kabupaten Sijunjung	29	330	96	376	6090	332	116	4234	367	198	30368	2499	51	7991	1060	13	3802	373	8	2068	227
9	Kabupaten Kep. Mentawai	7	20	0	24	1659	37	35	1798	44	108	14677	922	18	2631	233	5	2402	247	0	0	0
10	Kabupaten Solok Selatan	16	210	58	94	2453	385	79	2564	324	139	21000	2108	36	5712	793	7	3210	276	6	1555	231
11	Kabupaten Dharmasraya	12	200	51	142	3145	395	106	4149	330	145	26618	2008	31	6905	755	8	3567	370	4	1218	142
12	Kabupaten Pasaman Barat	26	530	162	102	4494	162	100	7044	85	258	56038	3525	52	13062	1413	15	7849	609	8	3793	332
13	Kota Bukittinggi	41	20	160	48	2580	164	35	2816	279	59	16042	1153	11	6280	549	10	5450	455	13	4877	455
14	Kota Padang	125	300	320	301	17057	720	134	11124	387	402	93632	6517	86	35943	3719	48	39535	3123	38	15129	2425
15	Kota Padang Panjang	19	20	52	65	3431	183	16	1093	102	37	6370	574	11	3384	446	6	2092	216	5	2455	242
16	Kota Sawahlunto	24	190	85	94	1024	249	40	1231	194	57	7102	830	11	2667	403	4	1127	160	3	1735	316
17	Kota Solok	39	90	111	46	1628	152	21	1212	120	43	8560	746	6	3930	368	5	3226	292	5	2554	313
18	Kota Payakumbuh	23	80	72	113	2392	254	46	2444	226	77	16630	1192	15	5823	641	8	4091	389	8	5117	552
19	Kota Pariaman	34	85	105	81	2262	204	27	1362	16	73	11007	932	11	4613	481	6	4199	349	8	3396	411
	Sumatera Barat	693	4390	2205	2595	102535	5899	1706	87806	5484	4049	666695	53396	743	202789	23440	257	138762	12103	176	64558	7920



sumber : data online kemdikbud



Padang, 15 Juli 2013  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

*Das*

Drs. SYAMSULRIZAL, MM  
 Nip.19580609.198403 1005



Dari analisis hasil UN baik terkait sebagai alat pemetaan dan penentuan kelulusan, maka hal yang tidak boleh diabaikan adalah pemanfaatan hasil UN untuk dasar pembinaan bagi tiap satuan pendidikan (intervensi positif).

Gambar ini menunjukkan perbandingan nilai UN 2013 dan UN 2014 untuk menentukan intervensi positif. Dari hasil analisis itu setidaknya ada 23 Kabupaten/Kota yg perlu mendapat perhatian/pembinaan.